



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2020/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Nik 73040336103830001, tempat tanggal lahir Belawa, 07 Mei 1976, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 211/Pdt.P/2020/PA Jnp. pada tanggal 10 Juli 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 9 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 23 tahun tahun, agama

Hal 1 dari 14 hal. Pen. No.211/Pdt.P/2020/PA Jnp



Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-116/Kua.21.07.01/Pw.01//07/2020 tanggal 10 Juli 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto menolak untuk melangsungkan pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon, ANAK PEMOHON, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin cinta selama 2 bulan lamanya sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal 2 dari 14 hal. Pen. No.211/Pdt.P/2020/PA Jnp



- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya hingga usia anak Pemohon memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu Hakim juga memberikan pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan di usia muda. Atas nasihat tersebut, Pemohon, menyatakan telah memahami resiko tersebut, namun pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa, selanjutnya Hakim dalam persidangan, telah didengar keterangan anak pemohon bernama ANAK PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon.
- Bahwa ia lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 atau saat ini berusia 17 tahun 9 bulan 5 hari;
- Bahwa ia, saat ini telah ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun dirinya belum cukup umur untuk menikah.

Hal 3 dari 14 hal. Pen. No.211/Pdt.P/2020/PA Jnp



- Bahwa ia pernah duduk di bangku kelas II SLTA, namun saat ini tidak bersekolah lagi dan tinggal di rumah membantu orangtua dan sesekali di pasar membantu orang tua berdagang;
- Bahwa ia ingin cepat menikah karena sudah beberapa bulan berpacaran dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan sudah sering pergi berduaan.
- Bahwa ia sudah siap menjadi istri, dan ia sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab seorang istri dan ibu.

Bahwa selanjutnya hakim dalam persidangan, telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami dari anak Pemohon.
- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Mei 1997 atau saat ini berusia 23 tahun lebih;
- Bahwa ia, saat ini telah ingin menikah dengan ANAK PEMOHON, umur 17 tahun lebih.
- Bahwa ia saat ini sudah bekerja membantu mengelola usaha dagang orang tua di pasar.
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun kepada ia maupun kepada anak Pemohon atas rencana pernikahan dimaksud.
- Bahwa, ia menyatakan selama ini ia berpacaran dengan anak Pemohon dan sudah sering berduaan.
- Bahwa ia sudah siap menjadi suami, dan ia sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab suami.

Bahwa, selain itu Hakim juga telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak Pemohon/calon besan Pemohon yang bernama CALON BESAN PEMOHON, yang keterangannya sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal. Pen. No.211/Pdt.P/2020/PA Jnp



- Bahwa benar ia adalah orangtua CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa ia berencana menikahkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa ia ingin cepat menikahkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon karena melihat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah dekat dan sering pergi berdua.
- Bahwa, antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun sesusuan yang menyebabkan keharaman nikah.
- Bahwa jika permohonan ini dikabulkan, ia selaku orang tua siap membimbing CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup. (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup. (bukti P.2)
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. calon suami dari anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.3).

Hal 5 dari 14 hal. Pen. No.211/Pdt.P/2020/PA Jnp



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/25/X/2003 tanggal 13 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.4)

- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga an. Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.5);

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.6);

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI PERTAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon sudah bertetangga selama 20 tahun lebih.

- Bahwa saksi juga mengenal anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun terkendala dengan umur anak Pemohon yang belum genap 19 tahun.

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan setiap hari tinggal membantu ibunya mengurus rumah dan sesekali berdagang di pasar

Hal 6 dari 14 hal. Pen. No.211/Pdt.P/2020/PA Jnp



- Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak Pemohon sudah dewasa dan bekerja sebagai pedagang.
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
 - Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan dengan orang lain.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan anak Pemohon Nur Alisa dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah dekat karena keduanya pacaran.
 - Bahwa selama keduanya berpacaran, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sering datang ke rumah Pemohon untuk menemui anak Pemohon. Hal tersebut sudah menjadi perbincangan tetangga sekitar.
 - Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON dan keluarganya sudah menerima lamaran CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun pernikahannya belum dilaksanakan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Jeneponto.
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut.
2. SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon bertetangga.
 - Bahwa saksi juga mengenal anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON, namun

Hal 7 dari 14 hal. Pen. No.211/Pdt.P/2020/PA Jnp



terkendala dengan umur anak Pemohon yang baru berusia 18 tahun lebih.

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan setiap hari tinggal membantu ibunya mengurus rumah dan sesekali berdagang di pasar.

- Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah dewasa dan bekerja sebagai pedagang.

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.

- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan dengan orang lain.

- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan anak Pemohon Nur Alisa dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah dekat karena keduanya pacaran.

- Bahwa selama keduanya berpacaran, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sering datang ke rumah Pemohon untuk menemui anak Pemohon. Hal tersebut sudah menjadi perbincangan tetangga sekitar dan membuat kedua orang tua Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON dan keluarganya sudah menerima lamaran CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun pernikahannya belum dilaksanakan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Jeneponto.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon untuk memohon ijin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan memohon penetapan.

Hal 8 dari 14 hal. Pen. No.211/Pdt.P/2020/PA Jnp



Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, mengenai dampak buruk pernikahan dibawah umur, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada dalilnya untuk menikahkan anaknya karena khawatir hubungan anaknya dengan calon suaminya akan menimbulkan aib jika tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang intinya pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya adalah hal yang sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sangat dekat.

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dengan pokok alasan; *pertama*, anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan pacaran dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang mana hubungan

Hal 9 dari 14 hal. Pen. No.211/Pdt.P/2020/PA Jnp



keduanya sudah sangat dekat; *kedua*, keluarga Pemohon dan kedua orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah dilakukan lamaran menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut; *ketiga*, antara anak Pemohon dengan calon istrinya terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan keduanya membenarkan bahwa keduanya telah berpacaran dan keduanya sudah sering pergi berduaan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 di persidangan sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal (*domisili*) Pemohon dan anak Pemohon di Kabupaten Jeneponto yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang didukung oleh keterangan saksi membuktikan bahwa calon suami dari anak Pemohon berusia 23 tahun lebih atau telah cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah akta autentik yang membuktikan bahwa ANAK PEMOHON adalah anak dari pasangan suami istri PEMOHON dan ISTRI PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta autentik yang membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 atau berumur 18 tahun 9 bulan 5 hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan kedua saksi Pemohon terbukti bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki halangan untuk menikah, dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 hal. Pen. No.211/Pdt.P/2020/PA Jnp



Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta dipersidangan cukup jelas bahwa ANAK PEMOHON, usia 18 tahun 9 bulan 5 hari, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui "alasan yang sangat mendesak" dari permohonan Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan masing-masing pihak di persidangan yang ternyata bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan. Berdasarkan hal tersebut Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa hubungan anak Pemohon dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan aib bila tidak segera dinikahkan. Berdasarkan fakta tersebut telah terbukti terdapat alasan yang sangat mendesak bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon belum genap 19 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat

Hal 11 dari 14 hal. Pen. No.211/Pdt.P/2020/PA Jnp



(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

2. Sabda Rasulullah saw. dari Anas ra.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

"Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi)

3. Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

درء المفسدات أولى من جلب المصالح فإذا تعارضت مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan."

Menimbang, bahwa adapun calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dalam pemeriksaan



persidangan ditemukan fakta bahwa ternyata berusia 23 tahun lebih atau telah cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dispensasi perkawinan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 23 Juli 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H.M.H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal 13 dari 14 hal. Pen. No.211/Pdt.P/2020/PA Jnp



Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

Haerul Ahmad, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

-	Pendaftaran:	Rp 30.000,00
-	Proses	: Rp 50.000,00
-	PNBP	: Rp 10.000,00
-	Panggilan	: Rp 80.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah: Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Pen. No.211/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)